

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan hambatan yang diperoleh serta dijelaskan ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Keefektifan Syarat Izin Peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan menurut Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tidak berjalan secara efektif di karenakan di lihat dari faktor :
 - a. Kaidah Hukum
Dilihat dari Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Syarat Izin Usaha Peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan di Kabupaten Kediri masih belum memenuhi unsur yuridis, sosiologis dan filosofis.
 - b. Penegak Hukum
Para pegawai di Dinas Ketahanan dan Peternakan Kabupaten Kediri masih kurang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kurang tegas dalam menangani permasalahan tersebut.
 - c. Sarana dan Fasilitas
Sarana dan Fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan di Kabupaten Kediri masih sangat minim sekali
 - d. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran Hukum dalam Masyarakat di Kabupaten Kediri sangat kurang sekali, hal ini dikarenakan oleh faktor Sumber Daya Manusia yang masih terbelah rendah

2. Satuan kerja atau pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan di antaranya :

e. Hambatan di dalam Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (internal)

1. Rendahnya pemahaman aparatur Dinas Peternakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun dalam memahami aturan perundang-undangan.
2. Terbatasnya tenaga teknis dalam penanganan Izin Usaha ternak sehingga penanganan dalam pemberian izin usaha mengalami kesulitan akan tugas dan fungsi masing-masing pegawai.
3. Kurang koordinasi antar instansi yang terkait sehingga penanganan izin usaha peternakan semakin mengalami kesulitan atau kendala dalam pelaksanaannya dan tidak adanya kordinasi yang matang dari antar instansi.

f. Hambatan dari Luar Instansi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (eksternal)

1. Rendahnya kesadaran peternak dalam memahami isi dari Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Syarat-syarat Izin Usaha Peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan

2. Banyaknya usaha ternak yang berada di daerah pemukiman warga sehingga sulit untuk memperoleh izin usaha
3. Dalam penerapan-penerapan izin usaha peternakan timbul hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, untuk mengatasinya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri melakukan berbagai upaya-upaya yaitu :
 - a) Hambatan di Dalam Instansi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (internal)
Pemberian tugas kepada staf-staf Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri dalam menangani pemberian izin usaha peternakan dan membuat rencana kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsinya supaya dapat berjalan secara optimal pelaksanaannya.
 - b) Hambatan di Luar Instansi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (eksternal)
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri melakukan sosialisasi yang dilakukan secara berkala dan memberikan sanksi-sanksi untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi para usaha ternak. Untuk mendapatkan persetujuan dari para tetangga atau warga sekitar dalam hal pendirian usaha peternakan khususnya ayam ras pedaging akan dibantu pegawai peternakan agar para warga menyetujui pendirian usaha peternakan tersebut dengan jalan mengadakan musyawarah dan sosialisasi.

B. Saran

1. Diharapkan untuk tercapainya suatu penegakan hukum yang diinginkan, pemerintah daerah untuk membuat suatu kebijakan baru yang dapat menciptakan keselarasan dalam pelaksanaan hukum antara pemerintah dengan masyarakat agar kesadaran masyarakat meningkat
2. Diharapkan untuk para aparatur untuk dapat lebih memahami tentang isi dari aturan perundang-undangan untuk lebih mudah dalam penyampaian sosialisasi kepada masyarakat serta penambahan tenaga teknis untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri
3. Diharapkan kerja sama dalam pengordinasian instansi untuk pelaksanaan pemberian izin usaha dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan target yang diharapkan.
4. Diharapkan para pemilik usaha peternakan khususnya peternak ayam ras pedaging untuk mengurus izin persetujuan prinsip terlebih dahulu sebelum mengurus izin usaha peternakan